



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: xxx, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 04 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di xxxx. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxx, Nomor HP. xxxx; sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK: xxxx, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 28 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 13 Agustus 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok, Kota



Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
810/03/X/1993, tertanggal 01 Oktober 1993;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Jakarta Selatan selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Batu Gadang Jorong Bingkudu, Kenagarian Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. anak, laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 02 Februari 1995, Pendidikan terakhir S1;
 - b. anak, NIK 1306141501060001, laki-laki, tempat tanggal lahir Lasi, 15 Januari 2006, Pendidikan SLTA Kelas XII;
4. Bahwa sejak awal tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat dengan jumlah sedikit, sehingga uang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk mencukupinya orang tua Penggugatlah yang membantu;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2006 karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat bahwa tetangga Tergugat mengajak Tergugat bekerja ke Provinsi Aceh, dan Penggugatpun mengizinkan Tergugat, namun sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, dan sejak itu juga komunikasi Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Surau Baru Jorong Bingkudu, Kenagarian Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Februari 2006 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 18 tahun 5 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.g. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar nasehat majelis tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat yang ingin mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bermaksud mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 446/Pdt.G/2024/PA.BKt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00(seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah oleh **Alimahaini, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wisri, S.Ag.** dan **Mardha Areta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1446 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Amrizal, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wisri, S.Ag.

Alimahaini, S.H.I.

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amrizal, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pencabutan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp30.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah);	